



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR : 452/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2019

TENTANG

PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 diperlukan adanya sosialisasi dalam upaya meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang arti pentingnya menggunakan hak pilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
- b. bahwa untuk memotivasi masyarakat dan mengingatkan pentingnya Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 perlu menampilkan ciri khas Kabupaten Kotabaru sebagai maskot serta jingle dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kotabaru tentang Penetapan Maskot dan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 .....

2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KOTABARU TENTANG PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Jingle Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam

Lampiran .....

Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kotabaru  
Pada tanggal 25 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,


Ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR : 452/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

## MASKOT PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020



Kabupaten Kotabaru adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan, Indonesia. Kabupaten ini merupakan salah satu Kabupaten pertama dalam provinsi Kalimantan dahulu. Dan pada masa Hindia Belanda merupakan Afdeeling Pasir en de Tanah Boemboe dengan ibukota Kota Baru. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 9.442,46 km<sup>2</sup> dan berpenduduk sebanyak 323.314 jiwa (data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotabaru SMT.1-2019). Motto daerah ini adalah "Sa-ijaan" (bahasa Banjar) yang memiliki arti: *Semufakat, satu hati dan se-iya sekata*. Upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan dengan pengembangan potensi lokal. Mengingat banyaknya potensi alam yang ada, Pemkab menjadikan Sektor kelautan dan perikanan merupakan potensi yang cukup besar untuk dikembangkan sebagai produk unggulan di Kabupaten Kotabaru.

Potensi perikanan menginspirasi pembuatan maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020, **"Si Tolih" (Todak Memilih)** yang merupakan andalan perikanan Kabupaten Kotabaru, dipilih karena memiliki filosofi yang mewakili asa akan terpilihnya pemimpin Kabupaten Kotabaru yang sesuai keinginan masyarakat serta harapan penyelenggaraan pemilihan yang kredible.

### **MASKOT SI TOLIH**

Maskot Si Tolih (Todak Memilih) dibentuk dengan berbagai elemen yang memiliki makna dari Ikan Todak yang merupakan lambang/ikon Kabupaten Kotabaru, sebagai daerah penghasil ikan di sektor perikanan dan kelautan. Ikan bersisik belakang seperti sayap besar dengan mulut panjang seperti julung-julung merupakan jenis ikan asli Kotabaru yang biasa disebut Ikan Todak, merupakan aset daerah setempat yang keberadaannya di lindungi.

### **FILOSOFI MASKOT**

Pemilihan Ikan Todak sebagai Maskot Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 memiliki filosofi yang tinggi. Menampilkan tubuh panjang yang tidak hanya mampu hidup di air jernih namun juga gemar berada di air yang bahkan terkontaminasi, menjadi sebuah filosofi terpilihnya Pemimpin Kabupaten Kotabaru yang tidak hanya suka duduk manis di tempat yang bersih, namun mau berbaur dengan semua sehingga tahu kondisi masyarakatnya. Moncong panjang si Todak mampu menjadi antena atau sensorik baginya, mewakili bagian terpilihnya pemimpin yang sensitif terhadap apa yang terjadi dan diinginkan warganya. Maskot Si Tolih dari Ikan Todak ini karena merupakan Ikon Daerah yang menggunakan pakaian adat dengan dilengkapi peci sebagai bentuk representasi adat dan kebudayaan Kabupaten Kotabaru yang sangat beragam.

### **KEPALAN TANGAN DENGAN PAKU DAN KOTAK SUARA DIPEGANG**

Mengacungkan kepala tangan dengan paku dan memegang kotak suara dengan ekspresi tersenyum, bahwa KPU hadir sebagai fasilitator pesta demokrasi yang tegas, ramah dan santun serta ikut juga memilih menggunakan hak pilih sebagai contoh langsung bagi masyarakat, agar masyarakat timbul kesadaran untuk turut berpartisipasi dan mensukseskan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru pada Tahun 2020. Sedangkan jari kelingking di tangan kiri berwarna biru tua atau violet menandakan telah menggunakan hak pilihnya.

Kotak suara yang terbuat dari kardus yang kedap air dan salah satu sisinya transparan adalah salah satu kelengkapan logistik dalam Pemilihan, dipergunakan sebagai tempat surat suara yang sudah dicoblos oleh masyarakat pada saat hari pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, yaitu hari Rabu tanggal 23 September 2020.

### **LATAR BELAKANG MERAH PUTIH BERGELOMBANG**

Menggambarkan panorama alam dengan gelora semangat rakyat Kabupaten Kotabaru dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru Tahun 2020 dalam semangat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Paduan peci warna oranye dengan lambang Sa-Ijaan dan sarung oranye melambangkan keceriaan, kehangatan, persahabatan, independensi serta keteguhan mental. Merupakan harapan KPU dan masyarakat Kabupaten Kotabaru

bahwa pesta demokrasi akan berjalan aman, lancar dan damai, dan terpilih pemimpin yang mampu menjadikan Kabupaten Kotabaru semakin makmur. KPU beserta jajaran pun bertekad melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan dengan menjunjung tinggi integritas, profesionalitas, akuntabilitas dan independen.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

ZAINAL ABIDIN



LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU  
NOMOR : 452/HK.03.1-Kpt/6302/KPU-Kab/XI/2019  
TENTANG  
PENETAPAN MASKOT DAN JINGLE PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI KOTABARU TAHUN 2020

**JINGLE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KOTABARU TAHUN 2020**

**AYO NYOBLOS**

Cipt : Zain Zefri Harianto

Ayo nyoblos, ayo memilih  
untuk kemajuan Kotabaru tercinta  
Ayo nyoblos, janganlah golput  
karna golput itu bukan solusi  
Pergunakan hak suaramu dengan sebaik-baiknya  
Langsung umum bebas rahasia, langsung coblos ajaaa  
Ayo semua masyarakat Kotabaru,  
kita memilih pemimpin yang terbaik  
Ayoo semua masyarakat Kotabaru,  
begegaslah datang ke TPS

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KOTABARU,

Ttd.

ZAINAL ABIDIN

